



WALI KOTA MAKASSAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR  
NOMOR : 981/049/TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang besar daripada membukanya atau sebaliknya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);



4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
14. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MAKASSAR.
- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPID Pelaksana SKPD) Kota Makassar dengan uraian sebagai berikut:
- a. Sekretaris dan Kepala Tata Usaha/Kasubag Umum dan Kepegawaian serta bidang yang menangani data/ informasi pada setiap SKPD maupun Kepala Bagian Sekretariat DPRD Kota Makassar;
  - b. Sekretaris pada setiap Kecamatan;
  - c. Pejabat atau pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah; dan
  - d. Direktur Utama pada setiap Badan Usaha Daerah.
  - e. Tenaga Ahli Wali Kota yang telah ditunjuk.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, yaitu sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana SKPD;
  - b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. melakukan verifikasi bahan dokumen yang dikecualikan;
  - d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
  - e. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
  - f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat; dan
  - g. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi di SKPD.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, maka Keputusan Wali Kota Makassar Nomor : 734/048/Tahun 2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pada Lingkup Pemerintah Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Wali Kota Makassar tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Makassar, akan diatur oleh PPID Utama Kota Makassar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal, 31 Januari 2023

WALI KOTA MAKASSAR,



MOH. RAMDHAN POMANTO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Makassar di Makassar;
2. Inspektur Kota Makassar di Makassar;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar di Makassar;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar di Makassar;
5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar di Makassar;
6. Yang bersangkutan.